

ARTIKEL

**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KERJASAMA
PENGANGKUTAN SAMPAH INDUSTRIANTARA PT BANGUN ADYA
BAHANA PERKASA DENGAN CV RODA JAYA KOTA BATAM**



OLEH :

**LUTHFI RAHMAT FARID
1610012111018**

**Pembimbing I : Yansalzisatry, S.H., M.H.
Pembimbing II :Dr. Zarfinal, S.H., M.H.**

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020**

No. Reg: 348/Pdt-02/IX-2

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 348/PDT-02/IX-2020

Nama : Luthfi Rahmat Farid
NPM : 1610012111018
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kerjasama
Pengangkutan Sampah Industri Antara PT
Bangun Adya Bahana Perkasa Dengan CV
Roda Jaya Kota Batam

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Yamsalzisatry, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Dr. Zarfina, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKUTAN SAMPAH INDUSTRI ANTARA PT BANGUN ADYA BAHANA PERKASA DENGAN CV RODA JAYA KOTA BATAM

Luthfi Rahmat Farid¹, Yansalzisatry¹, Zarfina¹,

¹Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana, Universitas Bung Hatta.¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: Luthfirhmd@gmail.com

ABSTRACT

In the waste transportation agreement between PT Bangun Adya Bahana Perkasa and CV Roda Jaya which occurred on December 8, 2018, PT Bangun Adya Bahana Perkasa's obligation is to pay transportation costs and CV Roda Jaya's obligation is to transport waste from PT Bangun Adya Bahana Perkasa's landfill to Telaga Punggur Batam final disposal site (TPA). The problems are: 1. How is the implementation of the transportation agreement between PT Bangun Adya Bahana Perkasa and CV Roda Jaya? 2. How is the dispute settlement of the cooperation agreement between PT Bangun Adya Bahana Perkasa and CV Roda Jaya? This research is a sociological juridical study to obtain primary data. The data obtained were analyzed qualitatively. Conclusion Research 1. The transportation of industrial waste is carried out 4 (four) times in one week, the transportation costs will be paid by PT Bangun Adya Bahana Perkasa within one week. This agreement has been running for 3 months but has experienced problems, namely that the waste has been transported by CV Roda Jaya but PT Bangun Adya Bahana Perkasa did not make the payment accordingly. 2. The settlement of the problem is carried out by conducting deliberations where the payment arrears will be paid in installments, if there are still obstacles in the payment of wages, they will be paid by providing scrap metal. If it is still late, CV Roda can end the agreement.

Keyword :Dispute Resolution, Agreement, Cooperation.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupannya, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sendiri. Hal ini telah disebutkan oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk *Zoon Politicon* yaitu manusia yang dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lainnya. Artinya adalah, manusia tidak dapat bertahan tanpa hidup bersosialisasi dan membutuhkan bantuan orang lain untuk

menyelesaikan segala urusannya. Salah satu sarana untuk dapat berhubungan dengan orang lain adalah dengan melakukan perjanjian.

Salah satu perjanjian yang seperti itu adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT Bangun Adya Bahana Perkasa dengan CV Roda Jaya. Perjanjian ini adalah perjanjian mengenai pengangkutan dan pembuangan sampah domestik dan industri, sehingga perjanjian ini termasuk perjanjian campuran, karena dalam perjanjian ini terjadi

dua prestasi yaitu perjanjian dalam pengangkutan dan pembuangan sampah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan mengangkat menjadi sebuah karya ilmiah yang diberi judul: **Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Sampah Industri Antara PT Bangun Adya Bahana Perkasa Dengan CV Roda Jaya Kota Batam.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara PT Bangun Adya Bahana Perkasa dengan CV Roda Jaya?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa perjanjian kerjasama antara PT Bangun Adya Bahana Perkasa dengan CV Roda Jaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara PT Bangun Adya Bahana Perkasa dengan CV Roda Jaya
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perjanjian antara PT Bangun Adya Bahana Perkasa dengan CV Roda Jaya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal*) untuk mendapatkan data primer.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan dan responden di lapangan, data primer yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi hasil dari wawancara dengan responden yaitu Bapak Ir. Adefachrizal Amran sebagai Direktur utama dari CV Roda Jaya dan Bapak Teguh dan Bapak Riky sebagai Koordinator Lapangan PT Bangun Adya Bahana Perkasa sebagai informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari :

1) Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata)

- b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang(KUHD)
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- d. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Motor dijalan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal dan artikel yang ada kaitannya dengan permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan responden secara semi terstruktur, yaitu penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan kemudian dapat

dikembangkan sewaktu melakukan wawancara.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini yakni dengan mempelajari buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah dan diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah: "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan perjanjian Antara PT Bangun Adya Bahana Perkasa dengan CV Roda Jaya

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Riky selaku koordinator lapangan PT Bangun Adya Bahana Perkasa, PT Bangun Adya Bahana Perkasa merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing yang bergerak di bidang konstruksi kelautan dan pangkalan lepas pantai (*Marine construction & Offshore Base*) yang memiliki luas lahan kurang lebih 60.000^m² atau sekitar 6 hektar. Kemudian lahan lainnya seluas 4 hektar disewakan

dalam bentuk penyewaan gudang/workshop dan ada yang menyewa dalam bentuk lahan. Dengan demikian pemasukan utama dari PT Bangun Adya Bahana Perkasa adalah dari sewa gudang dan hasil pendapatan dari perbengkelan. Dari kegiatan itu banyak menghasilkan sampah baik sampah B3 (Bahan berbahaya dan beracun) seperti besi atau logam, cat bekas, oli bekas dan sebagainya, yang dapat dijual kembali oleh PT Bangun Adya Bahana Perkasa kepada perusahaan yang mengelola limbah industri B3. Sedangkan sampah Non-B3 (Bahan yang tidak berbahaya dan beracun) seperti plastik, kayu palet, kertas, sampah makanan dan sebagainya akan dibuang ke tempat pembuangan sampah (TPA) Telaga Punggur Batam. Untuk pembuangan sampah tersebut, PT Bangun Adya Bahana Perkasa melakukan perjanjian pengangkutan dengan CV Roda Jaya. Sampah yang akan diangkut adalah sampah yang akan diangkut adalah sampah yang telah berada di dalam tempat pembuangan sampah (TPS) PT Bangun Adya Bahana

Perkasa. Jadi kewajiban CV Roda Jaya adalah mengangkut sampah tersebut dari tempat pembuangan sampah PT Bangun Adya Bahana Perkasa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur Batam. Berdasarkan prestasinya itu maka CV Roda Jaya akan mendapatkan upah pengangkutan dari PT Bangun Adya Bahana Perkasa. Semenjak sampah itu dinaikkan ke atas truk, maka semenjak itu pula menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari CV Roda Jaya.

Menurut Bapak Adefachrizal berdasarkan perjanjian, sampah akan diangkut di setiap hari kerja mulai dari hari Senin sampai Sabtu atau 6(enam) hari dalam satu minggu dan untuk itu PT Bangun Adya Bahana Perkasa akan melakukan pembayaran sekali dalam seminggu, namun dalam prakteknya pengangkutan dilakukan hanya dalam 4 hari saja. Dalam satu hari itu sampah diangkut satu kali pengangkutan dengan armada truk bermuatan 8 hingga 10 ton.

Menurut Bapak Teguh yaitu koordinator lapangan PT Bangun Adya Bahana Perkasa, walaupun pelaksanaan

pengangkutan sampah itu hanya dilakukan 4 hari dalam satu minggu, namun pihak PT Bangun Adya Bahana Perkasa tidak merasa keberatan, karena pembayarannya adalah berdasarkan jumlah sampah yang diangkut bukan upah perminggu, asal saja tidak terjadi penumpukan sampah.

Menurut Bapak Adefachrizal, perjanjian pengangkutan sampah industri ini telah berjalan 3 bulannamun telah mengalami kendala yaitu sampah telah diangkut oleh CV Roda Jaya namun PT Bangun Adya Bahana Perkasa tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya, sehingga hal itu sangat merugikan CV Roda Jaya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Teguh yang merupakan salah satu koordinator lapangan dari PT Bangun Adya Bahana Perkasa, penyebab PT Bangun Adya Bahana Perkasa mengalami keterlambatan pembayaran terhadap CV Roda Jaya terdiri dari 3 yaitu :

1. Kondisi perekonomian perusahaan yang sedang tidak stabil dikarenakan usaha perbengkelan sepi dan tidak berjalan,

sehingga menyulitkan pihak PT Bangun Adya Bahana Perkasa untuk membayar tagihan kepada CV Roda Jaya.

2. PT Bangun Adya Bahana Perkasa menunggu adanya pemasukan pembayaran dari perusahaan-perusahaan lain yang menyewa gudang/lahan dari PT Bangun Adya Bahana Perkasa. Dalam hal ini juga ada masalah dimana banyak gudang yang kosong, sehingga pendapatan perusahaan menjadi berkurang dan banyak penyewa lahan yang menunggak karena sepi nya kegiatan industri.

3. PT Bangun Adya Bahana Perkasa belum bisa melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut dikarenakan setiap pengeluaran biaya berdasarkan persetujuan dari Direktur PT Bangun Adya Bahana Perkasa, akan tetapi Direktur PT Bangun Adya Bahana Perkasa sering tidak berada di Indonesia

B. Penyelesaian sengketa perjanjian antara PT Bangun Adya Bahana Perkasa dengan CV Roda Jaya

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Adefachrizal, setelah terjadi

keterlambatan pembayaran selama 2 bulan maka pihak dari CV Roda Jaya mencoba menghubungi pihak Sekretaris PT Bangun Adya Bahana Perkasa untuk mempertanyakan keterlambatan pembayaran pengangkutan yang telah melewati tempo pembayaran..Hingga akhirnya pada akhir bulan Mei 2019, Sekretaris PT Bangun Adya Bahana Perkasa menghubungi CV Roda Jaya untuk mengadakan pertemuan secara langsung. Berdasarkan pertemuan yang dilakukan, diadakan musyawarah antara para pihak. Hasil musyawarah antara PT Bangun Adya Bahana Perkasa dengan CV Roda Jaya adalah :

1) Untuk keterlambatan pembayaran pengangkutan sampah sebelumnya, yaitu untuk pengangkutan bulan April dan Mei 2019 telah disepakati bahwa pembayaran akan dilakukan secara cicilan dalam 2 kali dalam satu minggu.

2) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran kembali, pihak PT Bangun Adya Bahana Perkasa akan memberikan besi dan logam bekas (*scrap*) kepada CV Roda Jaya sebagai pengganti uang pembayaran pengangkutan yang terlambat.

3) Apabila terjadi kembali keterlambatan pembayaran, maka CV Roda Jaya berhak mengakhiri perjanjian kerjasama pengangkutan tersebut.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Ibu Yansalzisatry, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, M.B.A., selaku Pejabat Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Adri, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah mengarahkan penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta..
5. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang selalu

mengarahkan penulis selama menempuh Studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis
7. Bapak Ir. Adefachrizal Amran selaku Direktur Utama dalam CV. Roda Jaya Batam.
8. Bapak Anda selaku Direktur Utama PT Bangun Adya Bahana Perkasa Batam
9. Bapak Teguh dan Bapak Riky selaku Koordinator Lapangan PT Bangun Adya Bahana Perkasa Batam.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abbas Salim, 2012, *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- J. Satrio, 1991, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Adi Bakti, Bandung.
- Maiyestati, 2005, *Bahan Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Padang
- Prof. Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Bogor
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Prenamedia Group, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2014 Tentang Angkutan Jalan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 60 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Barang
Dengan Kendaraan Motor Dijalan

C. Sumber Lain

Albert Aries, 2017, *Bisakah Kasus
Penipuan Diproses Hukum Pidana
dan Perdata Secara Bersamaan?*
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58726763cfdcc/bisakah-kasus-penipuan-diproses-hukum-pidana-dan-perdata-secara-bersamaan/>.

Arief Ramadana Siregar,
2018, *Pelaksanaan Perjanjian
Pengangkutan Antara PT Bakrie
Sumatra Planation dengan PT Kereta
Api Indonesia*
<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6712>

Anonim, 2016, *Kewajiban dan hak
pengangkut*, <http://kalenghukum.blogspot.com/2016/05/kewajiban-dan-hak-pengangkut-tugas-4.html?m=1>

Anonim, 2019, *Pembatalan Perjanjian
Berdasarkan Kekhilafan*, <http://legalstudies71.blogspot.com/2015/09/pembatalan-perjanjian-berdasarkan.html?m=1>

Dian Dermawan, 2018, *Tanggung jawab
Pengangkut Terhadap
Barang Hantaran Sampai ke Tujuan di
Yogyakarta*, <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/10243/Skripsi%20Dian%20Dermawan%20%2810410307%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Hendri Ferdian, 2013, *Perjanjian
Penyiaran Iklan Antara PT Radio
Pratama Mahardika dengan PT
Indosat TBK*, http://digilib.unila.ac.id/8832/7/BAB%20II%20TINJAUANPUS_TAKA.pdf

Letezia Tobing, 2013, *Keabsahahan
Perjanjian yang Dibuat di Bawah-
Ancaman*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt516f36437d214/keabsahahan-perjanjian-yang-dibuat-di-bawah-ancaman/>

Rahma Effendy, 2017, *Makalah
Perjanjian Pengangkutan*, <https://www.scribd.com/document/367875983/Makalah-Perjanjian-Pengangkutan>

Rudi Prasetya, 2010, *Unsur-unsur dalam
perjanjian*, <http://www.rudiprasetya.com/2010/11/unsur-unsur-dalam-perjanjian-dalam-perjanjian-dalam-html?m>

Safina Yunia, 2014, *Pengertian hukum
jaminan*, <http://safinayuniaa.blogspot.com/2014/12/pengertian-hukum-jaminan.html?m=1>

Wibowo T. Tunardy, 2012, *Syarat-syarat
sahnya perjanjian*, <https://www.jurnal hukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/>

Wibowo T. Tunardy, 2012, *Jenis-jenis
Perjanjian*, <https://www.jurnal hukum.com/jenis-jenis-perjanjian/>